



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX. (0724) 21054
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9 / 306 /14-LU/2020

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Dasar :

1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 145 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
11. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Abung Tengah, Nomor : 420/18/TK/LU/ABTE/2020 Tanggal 16 Februari 2020.

MENGIZINKAN

Kepada : "TK NEGERI SATU ATAP NEGLA SARI"
Nama Lembaga : 69802252
NPSN : Jl. Lintas Sumatera Desa Negla Sari
Alamat Lembaga : Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara
EMIYATI, S.Pd.SD
Kepala Lembaga :
Status Lembaga : Negeri
Jenjang Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : EMIYATI, S.Pd.SD
Perizinan : *Izin Operasional*

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TOTO SUMEDI, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670902 198901 1 001